

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lazismu Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin

a. Latar Belakang Berdirinya Lazismu

Lazismu ialah lembaga amil zakat yang memiliki tingkat nasional yang berkhidmat untuk pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya yang diperoleh baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Dana yang didapatkan akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, lazismu tidak hanya menyalurkan dana nya pada muztahik tetapi juga menyalurkan dana nya melalui pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lazismu juga berperan aktif untuk memperbaiki pereputaran perekonomian di suatu wilayah melalui program-program pemberdayaan ekonomi, untuk membangun dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tidak hanya mendukung dalam perputaran perekonomian suatu wilayah saja, lazismu mendukung dalam hal pendidikan melalui penyaluran dana beasiswa yang memiliki nama Beasiswa Sang Surya. Program ini ditujukan untuk mahasiswa jenjang Diploma, S1, S2, dan Profesi bagi yang kurang mampu, mempunyai prestasi akademik atau bagian dari kader Muhammadiyah. Bukan hanya mendukung perekonomian dan pendidikan saja, lazismu

memiliki enam program pilar, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar sosial dakwah, pilar kemanusiaan, dan pilar lingkungan.

Latar belakang berdirinya lazismu dilandasi oleh dua faktor utama, yaitu masih meluasnya kemiskinan, kebodohan, serta rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia yang dipengaruhi oleh lemahnya tatanan keadilan sosial, serta besarnya potensi zakat, infak, dan wakaf di Indonesia yang belum dikelola secara optimal. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi tersebut seharusnya mampu mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, lazismu hadir sebagai lembaga pengelola zakat dengan manajemen modern yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai amanah, profesional, dan transparan, lazismu terus membangun kepercayaan publik serta mengembangkan program-program pendayagunaan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika sosial. Hingga kini, lazismu telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan program yang cepat, fokus, dan tepat sasaran.

b. Visi dan Misi Lazismu

Visi lazismu ialah menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, lazismu menjalankan misi dengan meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS secara amanah, profesional, dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengembangkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada para donatur melalui sistem yang responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan serta kepercayaan berkelanjutan.

c. Prinsip

Pengelolaan ZISKA dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu seluruh tugas dan fungsi lembaga dijalankan sesuai ketentuan Islam, mulai dari proses perekrutan pegawai hingga pengelolaan dan pendistribusian dana ZISKA. Prinsip amanah dan integritas menuntut lembaga untuk menjadi institusi yang dapat dipercaya dengan menjunjung tinggi kode etik serta nilai-nilai moral dalam setiap kebijakan dan tindakan. Prinsip kemanfaatan mengarahkan pengelolaan ZISKA agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahik.

Prinsip keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan adil dalam pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip

kepastian hukum menjamin bahwa muzaki dan mustahik memperoleh perlindungan serta kejelasan hukum dalam seluruh proses pengelolaan dana ZISKA. Prinsip keterpaduan diterapkan melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berjenjang guna meningkatkan efektivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pengelolaan dana ZISKA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip profesionalisme diwujudkan melalui sikap dan tindakan kerja yang berlandaskan kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi. Prinsip transparansi dilaksanakan dengan menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada para pemangku kepentingan. Prinsip sinergi mengedepankan pembangunan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dana ZISKA guna menghasilkan program yang bermanfaat dan berkualitas. Sementara itu, prinsip berkemajuan menegaskan komitmen lembaga untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan dengan orientasi ke depan demi pengelolaan ZISKA yang lebih baik dan relevan.

d. Tujuan


Pengelolaan dana ZISKA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam seluruh proses pengelolaan

dana, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian, sehingga dapat mendukung pencapaian maksud dan tujuan Persyarikatan secara optimal. Selain itu, pengelolaan dana ZISKA diarahkan untuk meningkatkan kemanfaatannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan melalui program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Persyarikatan. Selanjutnya, pengelolaan dana ZISKA juga bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi umat dengan mendorong pemberdayaan usaha-usaha produktif, sehingga masyarakat mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ialah tata cara aturan hubungan kerja antar anggota, yang akan menentukan batas wewenang tugas dan juga tanggung jawab masing-masing anggota dengan susunan organisasi akan terlihat dimana kedudukan serta fungsi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi bertujuan agar mencapai mekanisme yang efektif serta efisien.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota Banjarmasin 2023 – 2028



2. Deskripsi karakteristik informan

Proses memperoleh data dilakukan dengan metode wawancara

kepada 5 badan pengurus lazismu pimpinan daerah Muhammadiyah kota Banjarmasin. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara yang bertahap dalam rentang waktu Desember 2025 – Februari 2026. Hasil penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data kemudian dianalisis oleh peneliti dari hasil wawancara tersebut. Berikut tabel badan pengurus yang peneliti wawancarai:

Tabel 4.1. Deskripsi Karakteristik Informan

No	Nama	Umur	Jabatan dan lama bekerja	Waktu dan tempat wawancara
1.	Dr. H.. Khairul Anam, SH., M.Kes	55 Tahun	Wakil Ketua I	Selasa, 13 Januari 2026 (Kampus UNISKA Handil Bakti)
2.	Drs. Slamet Rosyadi	59 Tahun	Wakil Ketua II	Kamis, 15 Januari 2026 (Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah)
3.	H. Luthfi Rahman, SH	61 Tahun	Wakil Ketua III	Kamis, 22 Januari 2026 (Via Whatsapp)
4.	H. Anwar Salihien	63 Tahun	Wakil Ketua IV	Rabu, 7 Januari 2026 (Kantor PDM Lazismu Kota Banjarmasin)
5.	Muhammad Adiani, S.Sos	55 Tahun	Sekretaris	Rabu, 24 Desember 2025 (Kantor PDM Lazismu Kota Banjarmasin)

3. Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada sub bagian ini menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari informan sepanjang penelitian berlangsung. Data ini terpusat untuk mengetahui cara pemenuhan gaya hidup halal dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin. Hasil pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis serta menilai pemenuhan gaya hidup halal dan faktor pendukung dan penghambat secara mendalam pada badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin.

a. Pemenuhan Gaya Hidup Halal di Kalangan Badan Pengurus Lazismu Kota Banjarmasin Melalui Mengonsumsi Halal

Berdasarkan hasil temuan bahwa konsep penerapan gaya hidup halal di kalangan badan pengurus segala aspek kehidupannya sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah, tidak hanya dalam hal konsumsi tetapi juga mencakup perkataan, perbuatan serta interaksi sosial, sebagaimana yang di sampaikan oleh informan tersebut.

“Konsep gaya hidup halal saya mengikuti syariat yaitu Al-Qur'an dan Assunnah, karena sebagai umat muslim” (Khairul Anam, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2026).

“Menurut pemahaman saya gaya hidup halal bukan hanya fashion atau apa yang di konsumsi saja, tetapi juga setiap perkataan dan perbuatan kita harus sesuai dengan quran dan assunnah” (Luthfi Rahman, Komunikasi Pribadi, 22 Januari 2026).

Selain itu juga yang menjadi fokus utamanya perhatian terhadap label halal pada kemasan produk sebelum membeli atau mengonsumsi, beberapa dari informan bahkan menyatakan bahwa cenderung ekstra hati-hati, seperti hanya membeli produk dari merek tertentu saja atau menghindari produk dari produsen non-muslim.

“Harus nya kehati-hatian dalam memilih dan memilah apa yang kita dari masyarakat umum, dan artinya harus hati hati sesuai syariat” (Anwar Salihen, Komunikasi Pribadi, 7 Januari 2026).

“Saya terus terang produk-produk yang di produksi orang asing tidak makan dan tidak memakai. Sebenarnya kalo dianjurkan itu seperti minuman itu banyumu dan amanah tetapi merek ini memang jarang ada di warung-warung, apalagi banyumu memang belum di perjualbelikan secara umum ke masyarakat. Ya saya sesuai quran dan *assunnah* saja, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

Untuk produk-produk yang tidak memiliki label halal mereka berargumen bahwa hal ini menjadi perhatian yang sangat serius dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Agar produk-produk yang akan di perjual belikan ke masyarakat sudah memiliki label halal dan sudah BPOM, serta diharapkan kepada MUI secara rutin mengawasi produk makanan dan minuman berlabel halal dan sering melakukan edukasi ke masyarakat terutama pada lansia dan anak-anak. Informan cenderung tidak membeli produk yang tidak memiliki label halal pada kemasan karena menurut mereka kehalalannya masih diragukan.

“Kalo kita itu bisanya memberitahukan kepada yang beli, kalo yang itu kan bukan urusan kita ya kan itu kewajiban BPOM dan MUI. Dan kita kalo ke masyarakat tu ya memberitahu aja bahwa produk tersebut belum berlabel halal, karna saya guru terus terang saya pada siswa itu kalo makanan itu ya beli makanan yang halal, kalo ada makanan yang atau minuman yang belum atau belum bersertifikat halal ya tolong dihindari gitu lo, termasuk belanja pun kalo bisa tu ga usah terlalu gaya misalnya beli di alfamart atau indomaret kecuali ga ada yang di warung-warung, saya sampaikan ke siswa-siswa kalo belum ada label halal itu masih mengkhawatirkan. Termasuk juga obat-obatan kalo ga ada label halalnya ga akan saya beli. Ada itu di jalan perdagangan orang yang jual serba berlabel halal nah saya selalu beli disitu, karena dengan membeli produk halal sama saja kita seperti membantu membangkitkan perekonomian umat muslim” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

“Sebenarnya ini peran pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab harus mengawasi secara rutin terhadap produk makanan dan minuman yang belum berlabelkan halal, karena banyak masyarakat juga kurangnya literasi dan informasi dalam hal ini” (Luthfi Rahman, Komunikasi Pribadi, 22 Januari 2026).

“Kita secara pribadi tidak akan menggunakan produk yang tidak memiliki label halal atau kehalalannya masih diragukan” (Anwar Salihen, Komunikasi Pribadi, 7 Januari 2026).

Dari semua yang sudah di sampaikan oleh informan berkaitan dengan situasi di lingkungan kerja masih belum terdapat program edukasi untuk badan pengurusnya, walaupun demikian mereka selalu mengingatkan satu sama lain untuk hidup sesuai syariat Islam. Beberapa di antara mereka berprofesi sebagai Ustadz yang aktif memberikan ceramah di berbagai kesempatan, mengenai isu kehalalan produk sering disinggung sebagai pengingat bersama.

“Ada tapi saat sedang ceramah selalu di sampaikan oleh utadaz, tapi untuk internal belum ada” (Luthfi Rahman, Komunikasi Pribadi, 22 Januari 2026).

“Nah itu yang belum, belum ada di rencanakan secara pastinya, tapi kami sesama badan pengurus selalu mengingatkan satu sama lain saja terkait gaya hidup yang halal seperti apa” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

Hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin secara umum telah menerapkan gaya hidup halal, terutama pada dalam hal konsumsi. Mereka sangat memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum membelinya, meski belum ada program edukasi formal di internal organisasi. Lingkungan kerja yang mendukung dan kesadaran pribadi menjadi faktor kunci dalam pemenuhan gaya hidup

halal. Namun masih diperlukan upaya lebih sistematis dalam sosialisasi serta pendampingan, baik internal maupun bagi masyarakat luas.

b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Gaya Hidup Halal Badan Pengurus Lazismu Kota Banjarmasin Dalam Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Halal

Berdasarkan hasil temuan pada badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin, mengenai faktor pendukung yang mempengaruhi mereka untuk menerpakan gaya hidup halal melalui konsumsi halal, yang utama adalah latar belakang keagamaan, sebagai muslim ketentuan syariat (Al-Quran dan Hadis) menjadi landasan utama untuk memilih produk makanan dan minum. Pemahaman yang baik mengenai konsep halal juga sangat mendukung penerapannya. Informan menyatakan bahwa tanpa pemahamannya yang baik mengenai konsep halal, maka seseorang cenderung sembarangan dalam memilih produk.

“Ya pasti sangat berpengaruh, karena kita umat muslim ini memiliki ketentuan dari Al-Quran dan assunah seperti yang disebutkan tadi pemenuhan konsep gaya hidup halal berasal dari Al-Quran dan Assunah” (Muhammad Adiani, Komunikasi Pribadi, 24 Desember 2025).

“Iya, karna kan agama itu membentengi seseorang itu di agama, yang tau halal dan haram itu di agama. Ketika seseorang tidak berpegang teguh pada agama ya masa bodoh aja gitu, yang penting bisa dimakan aja gitu, kaya misalnya ayam, ya kita harus tau prosesnya. Teman saya pernah cerita kalo di luar negeri di amerika bercerita juga di australi, itu kalo barang halal itu berlabel halal kalo tidak berlabel halal berarti haram” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

“Iya, karna menurut saya kalo seseorang itu tidak paham dengan apa itu halal atau kurangnya literasi sangat mempengaruhi orang tersebut” (Khairul Anam, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2026).

Selain latar belakang keagamaan faktor pendukung lainnya ialah motivasi internal dan lingkungan yang berperan sangat signifikan sebagai faktor pendukung dalam pemenuhan gaya hidup halal di kalangan badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin. Secara internal responden menyatakan bahwa motivasi utama mereka dalam mengonsumsi makan dan minuman halal didasari oleh teologi yang kuat, yaitu agar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah SWT dan upaya untuk menghindarkan diri dari mudharat atau bahaya yang diakibatkan mengonsumsi makan dan minuman yang tidak halal. Selain itu Muhammadiyah memiliki produknya sendiri yang sering dikonsumsi oleh badan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin.

“Ada, yang jelas karena lazismu itu lembaga muhammadiyah nah itu sekarang produk-produk yang di buat dari muhammadiyah itu sudah ada dan terpusat di jawa, dan dari kami pengurus memang ada yang membeli produk-produk tersebut, tetapi produk tersebut masih belum diperjualbelikan di kalangan masyarakat karena izinnya belum ada. Produk produk muhammadiyah itu berupa sembako. Itu adalah salah satu pendorong bagi kami badan pengurus lazsimu” (Anawar Salihen, Komunikasi Pribadi, 7 Januari 2026).

“Nah kalo lazis ini belum ada arahnya yang kesitu ya, cuman secara anu orang taunya orang lazis ini orang yang tau syariah ya termasuk kaya pak husnul aqib, yang dimana semua orangnya berlatar belakang syariah semua, nah itu lah belum ada ya.” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

“Faktor yang mendukung gaya hidup halal adalah dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas islam. Peran lazismu dalam mendukung gaya hidup halal adalah sesama pengurus saling mensupport dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan.” (Luthfi Rahman, Komunikasi Pribadi, 22 Januari 2026).

Meskipun LAZISMU Kota Banjarmasin belum memiliki program formal atau arahan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang pemenuhan gaya hidup halal di kalangan internal pengurusnya, keberadaan lembaga ini secara tidak langsung tetap memberikan pengaruh moral yang

signifikan. Sebagai lembaga zakat yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, LAZISMU mewarisi nilai-nilai keislaman yang kuat sehingga secara kultural membentuk kesadaran kolektif di lingkungan organisasi untuk senantiasa memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap tindakan, termasuk dalam konsumsi sehari-hari. Pengaruh ini diperkuat dengan adanya produk-produk usaha Muhammadiyah, seperti sembako dan mie LezatMu, yang menjadi alternatif konsumsi bagi sebagian pengurus karena diyakini kehalalannya, meskipun ketersediaannya di pasaran masih terbatas dan belum menjangkau masyarakat luas.

“Ada, yang jelas karena lazismu itu lembaga muhammadiyah nah itu sekarang produk-produk yang di buat dari muhammadiyah itu sudah ada dan terpusat di jawa, dan dari kami pengurus memang ada yang membeli produk-produk tersebut, tetapi produk tersebut masih belum diperjualbelikan di kalangan masyarakat karena izinnnya belum ada. Produk produk muhammadiyah itu berupa sembako. Itu adalah salah satu pendorong bagi kami badan pengurus lazsimu.” (Anwar Salihen, Komunikasi Pribadi, 7 Januari 2026).

Mayoritas responden menilai bahwa ketersediaan dan aksesibilitas produk bersertifikasi halal di Kota Banjarmasin masih belum memadai, sehingga menjadi kendala signifikan dalam upaya pemenuhan gaya hidup halal. Meskipun Kota Banjarmasin dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warung makan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pedagang kaki lima termasuk mereka yang beragama Islam yang belum mencantumkan label halal resmi pada produk yang mereka jual. Kondisi ini menyulitkan konsumen, khususnya responden yang memiliki kesadaran tinggi terhadap untuk memastikan status produk sebelum mengonsumsinya, terutama saat berada di lingkungan kerja atau tempat umum.

“Ya masih kurang, walaupun yang bejualan umat muslim tetapi tidak memiliki label halal, seharusnya umkm dan warung-warung di pinggir jalan itu pun mempunyai label halal untuk memastikan kehalalannya, halal bukan hanya dari komposisi saja tetapi dilihat juga dari kebersihan dan reputasi penjualnya, walaupun umat muslim tetapi cara berjualannya tidak bersih itu juga bisa meragukan saya untuk membeli. Dan juga monopoli dagangnya masih ada karena para pemodal yang kuat itu seperti produk muhammadiyah contohnya mie lezatmu itu tidak memiliki bahan pengawet, pengawet yang dipakai dari bahan yang alami yaitu kunyit.” (Anwar Salihen, Komunikasi Pribadi, 7 Januari 2026).

“Belum memadai, masih banyak produk di pinggir jalan yang belum berlabelkan halal hanya sebagian saja yang sudah berlabelkan halal, sehingga susah untuk saya memilih makanan dan minuman di sekitar lingkungan kerja ini, karena harusnya semua pelaku umkm dan semua warung-warung yang ada harus memiliki label halal itu, mengingat mayoritas di kota Banjarmasin ini muslim.” (Khairul Anam, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2026).

Kendala praktis dan persepsi pelaku usaha yang turut mempersulit pemenuhan gaya hidup halal di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin. Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah persepsi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang mahal dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga mereka enggan untuk mengurusnya meskipun sebenarnya biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau. Persepsi keliru ini muncul akibat minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai kemudahan akses sertifikasi halal yang kini telah difasilitasi oleh pemerintah.

“Ngga juga, karena bapak sempat mengambil pendidikan mengenai label halal itu, dan rata-rata kan di tarik oleh lembaga sertifikasi halal itu Cuma 250 tidak akan memengaruhi faktor ke produknya Cuma yang perlu kita beri kesadaran itu umkm yang bejualan itu lo, harusnya mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, bapak juga wawancara penelitian juga kemarin. Kenapa mereka tidak mencantumkan begitu, karena mereka berpresepsi bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal itu mahal banar, nah itu

karna belum ada edukasi.” (Khairul Anam, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2026).

Beberapa responden mengungkapkan bahwa peran pemerintah dan regulasi yang belum optimal turun menjadi faktor yang akan menghambat dalam pemenuhan gaya hidup halal. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti BPOM dan MUI terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, khususnya yang belum mencantumkan label halal, dinilai masih kurang ketat dan belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama sektor UMKM dan pedagang kecil di pinggir jalan. Akibatnya, banyak produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim belum terverifikasi kehalalannya secara resmi. Lebih lanjut, responden juga mengungkapkan bahwa belum adanya integrasi antara standar nasional (SNI) dengan jaminan halal pada beberapa produk menambah tingkat keraguan konsumen dalam memilih makanan dan minuman.

“Kendala yang dihadapi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman terkadang tulisan label halalnya kecil hurufnya dicantumkan, sehingga sulit bagi orang yang sudah berumur untuk melihatnya.” (Luthfi Rahman, Komunikasi Pribadi, 22 Januari 2026).

“Kendalanya ada pada produk yang menjual secara tegas orang menjual halalnya itu nah, ya kaya daging kita belum bisa memilah daging itu halal atau tidak, kemudian yang perlu ditingkatkan mungkin kita itu nanti standar nasionalnya itu. Apakah produk itu sudah termasuk SNI atau belum nanti yang perlu dikembangkan itu bukan sekedar halalnya tapi juga SNI nya. Karna menurut saya kalo makanan dan minumannya belum ada SNI nya diragukan juga. Terutama produk dipasaran itu kan belum terdapat label halalnya itu menjadi salah satu kendala saya dan keluarga juga untuk membeli bahan baku untuk di konsumsi.” (Slamet Rosyadi, Komunikasi Pribadi, 15 Januari 2026).

Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal pengawasan dan sosialisasi, serta peran organisasi seperti LAZISMU dalam memberikan

edukasi internal dan advokasi kepada masyarakat, dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara kesadaran individu, dukungan lingkungan sosial, serta intervensi kebijakan dan program dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem konsumsi halal yang lebih mudah diakses, dipatuhi, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Pemenuhan Gaya Hidup Halal di Kalangan Badan Pengurus LAZISMu Kota Banjarmasin Melalui Mengonsumsi Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemenuhan gaya hidup halal di kalangan badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa konsep penerapan gaya hidup halal telah dipahami secara komprehensif sebagai sebuah keseluruhan aspek kehidupan yang harus selaras dengan syariat Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemahaman ini tidak terbatas pada aspek konsumsi semata, melainkan juga mencakup perkataan, perbuatan, serta interaksi sosial dalam keseharian, sebagaimana ditegaskan oleh Khairul Anam yang menyatakan bahwa konsep gaya hidup halal sebagaimana umat muslim harus mengikuti syariat, serta diperkuat oleh Luthfi Rahman yang memaknai gaya hidup halal bukan hanya sebatas fashion atau apa yang dikonsumsi, tetapi juga setiap perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam wawancara ini terdapat lima informan yang memiliki latar belakang dan peran yang beragama yaitu: Anwar Salihen,

Luthfi Rahman, Khairul Anam, Slamet Rosyadi, dan Muhammad Adiani, beberapa dari informan berprofesi sebagai Ustadz yang aktif memberikan ceramah di berbagai kesempatan kajian-kajian Islam. Badan pengurus sebagai informan ini mereka adalah individu muslim yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kehalalan produk karena latar belakang keagamaan mereka yang kuat. Saat di lingkungan kerja mereka selalu mengingatkan dalam hal kebaikan, termasuk dalam hal konsumsi.

Wawancara ini berlangsung di Kota Banjarmasin, yang merupakan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Situasi yang digambarkan oleh informan ada beberapa tempat, di antaranya: lingkungan kerja Lazismu, rumah tangga masing-masing informan, lingkungan tempat tinggal informan, pasar-pasar tradisional, pelaku usaha umkm yang masih banyak enggan mencantumkan label halal pada produk-produk yang mereka jual. Peristiwa dan situasi yang dipaparkan oleh para informan merupakan pengalaman sehari-hari mereka yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Mengenai perhatian mereka terhadap label halal, hal ini terjadi karena mereka sadar bahwa di pasaran masih ada dan banyak produk yang kehalalannya masih diragukan, di antara informan memiliki pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan, salah satu informan Slamet Rosyadi melihat secara langsung penjual ayam tiren yang menyebabkan Slamet Rosyadi trauma untuk membeli ayam dan mengkonsumsinya, Slamet Rosyadi juga sangat menghindari produsen non-muslim karena khawatir dengan proses

produksinya.

Dalam praktiknya, fokus utama para informan adalah pada aspek kehati-hatian dalam memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi, dengan perhatian khusus terhadap label halal pada kemasan sebelum membeli atau mengonsumsi suatu produk. Beberapa informan bahkan menunjukkan tingkat kehati-hatian yang ekstra, seperti hanya membeli produk dari merek tertentu yang telah dikenal atau menghindari produk dari produsen non-muslim. Anwar Salihen menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan memilah apa yang berasal dari masyarakat umum agar sesuai syariat, sementara Slamet Rosyadi secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengonsumsi dan tidak menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh orang asing, dan lebih memilih produk-produk seperti Banyumu dan Amanah meskipun ketersediaannya masih terbatas di pasaran, dengan tetap berpegang pada apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Terkait dengan produk-produk yang tidak mencantumkan label halal, para informan memandang hal ini sebagai persoalan serius yang menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya BPOM dan MUI, untuk secara rutin mengawasi produk makanan dan minuman yang beredar serta melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi kelompok lansia dan anak-anak yang rentan terhadap kurangnya literasi. Para informan cenderung tidak membeli produk yang tidak memiliki label halal pada kemasan karena kehalalannya

masih diragukan. Slamet Rosyadi menyampaikan bahwa dirinya selalu memberitahukan kepada masyarakat, termasuk para siswanya, untuk menghindari produk yang belum bersertifikat halal dan lebih memilih berbelanja di tempat-tempat yang menjual produk berlabel halal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian umat muslim. Luthfi Rahman juga menyoroti perlunya peran pemerintah dalam mengawasi produk yang belum berlabel halal mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan literasi dan informasi. Anwar Salihen menegaskan komitmen pribadi untuk tidak menggunakan produk yang kehalalannya masih diragukan.

Mengenai situasi di lingkungan kerja LAZISMU, hasil wawancara mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat program edukasi formal yang khusus ditujukan bagi badan pengurus terkait gaya hidup halal. Meskipun demikian, para informan menyatakan bahwa mereka senantiasa saling mengingatkan satu sama lain untuk hidup sesuai syariat Islam dalam keseharian. Beberapa informan yang berprofesi sebagai Ustadz juga selalu menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya kehalalan produk ketika berceramah di berbagai kesempatan, sehingga isu ini tetap menjadi pengingat bersama meskipun belum terlembaga secara formal. Luthfi Rahman mengkonfirmasi adanya penyampaian terkait halal saat ceramah, namun untuk internal organisasi belum ada program khusus. Slamet Rosyadi juga menambahkan bahwa meskipun belum ada perencanaan pasti, sesama badan pengurus selalu mengingatkan satu sama lain terkait gaya hidup halal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin secara umum telah menerapkan gaya hidup halal dengan baik, terutama dalam aspek konsumsi. Mereka menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsinya. Lingkungan kerja yang mendukung, ditambah dengan kesadaran pribadi yang kuat, menjadi faktor kunci dalam pemenuhan gaya hidup halal di kalangan internal organisasi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terstruktur dalam bentuk sosialisasi serta pendampingan, baik untuk kepentingan internal badan pengurus maupun bagi masyarakat luas, guna memastikan bahwa nilai-nilai gaya hidup halal dapat diimplementasikan secara lebih luas dan berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Gaya Hidup Halal Badan Pengurus Lazismu Kota Banjarmasin Dalam Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Halal

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapan gaya hidup halal melalui konsumsi halal di kalangan internal organisasi. Faktor-faktor ini bersumber dari aspek internal individu maupun eksternal yang berkaitan dengan lingkungan, regulasi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Faktor pendukung utama yang mendorong badan pengurus

LAZISMU Kota Banjarmasin untuk menerapkan gaya hidup halal adalah latar belakang keagamaan yang kuat. Sebagai seorang muslim, ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis menjadi landasan utama dalam memilih produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Muhammad Adiani menegaskan bahwa sebagai umat muslim, pemenuhan konsep gaya hidup halal berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Slamet Rosyadi yang menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai benteng yang membedakan antara halal dan haram, di mana ketidakteguhan dalam beragama akan menyebabkan sikap masa bodoh terhadap aspek kehalalan produk.

Selain latar belakang keagamaan, pemahaman yang baik mengenai konsep halal juga menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Para informan menyatakan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang apa itu halal, seseorang cenderung sembarangan dalam memilih produk konsumsinya. Khairul Anam menekankan bahwa kurangnya literasi tentang halal akan sangat memengaruhi perilaku seseorang dalam memilih makanan dan minuman, sehingga pemahaman yang komprehensif menjadi prasyarat penting bagi penerapan gaya hidup halal yang konsisten.

Faktor pendukung berikutnya adalah motivasi internal dan lingkungan yang berperan signifikan. Secara internal, responden menyatakan bahwa motivasi utama mereka dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal didasari oleh landasan teologis yang

kuat, yaitu agar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah SWT serta sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari mudharat atau bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk yang tidak halal. Luthfi Rahman menambahkan bahwa faktor pendukung gaya hidup halal dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas Islam, di mana sesama pengurus LAZISMU saling mendukung dan mengingatkan dalam kebaikan.

Keberadaan produk-produk usaha Muhammadiyah juga menjadi faktor pendukung tersendiri bagi badan pengurus LAZISMU. Anwar Salihen mengungkapkan bahwa sebagai lembaga yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, LAZISMU memiliki akses terhadap produk-produk Muhammadiyah seperti sembako yang diyakini kehalalannya, meskipun ketersediaannya di pasaran masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi pengurus untuk mengonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalannya. Meskipun LAZISMU Kota Banjarmasin belum memiliki program formal atau arahan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang pemenuhan gaya hidup halal di kalangan internal pengurusnya, keberadaan lembaga ini secara tidak langsung tetap memberikan pengaruh moral yang signifikan. Sebagai lembaga zakat di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, LAZISMU mewarisi nilai-nilai keislaman yang kuat sehingga secara kultural membentuk kesadaran kolektif di lingkungan organisasi untuk senantiasa memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap tindakan, termasuk dalam konsumsi sehari-hari.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang mempersulit pemenuhan gaya hidup halal. Faktor penghambat utama adalah terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas produk bersertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Mayoritas responden menilai bahwa ketersediaan produk halal masih belum memadai. Meskipun Banjarmasin dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warung makan, pelaku UMKM, serta pedagang kaki lima termasuk mereka yang beragama Islam yang belum mencantumkan label halal resmi pada produk yang mereka jual. Anwar Salihen menyoroti bahwa masih kurangnya produk berlabel halal di kalangan UMKM dan warung pinggir jalan, padahal label halal tidak hanya menjamin kehalalan dari sisi komposisi tetapi juga mencerminkan kebersihan dan reputasi penjual. Khairul Anam juga mengungkapkan bahwa ketiadaan label halal di sebagian besar produk pinggir jalan menyulitkan dirinya dalam memilih makanan dan minuman di lingkungan kerja, mengingat mayoritas penduduk Banjarmasin adalah muslim yang seharusnya terlayani dengan baik oleh produk-produk bersertifikasi halal.

Kendala praktis dan persepsi pelaku usaha juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah persepsi di kalangan pelaku UMKM bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang mahal dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga mereka enggan mengurusnya. Khairul

Anam yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai sertifikasi halal menjelaskan bahwa sebenarnya biaya yang ditarik oleh lembaga sertifikasi halal relatif terjangkau, hanya sekitar Rp250.000. Namun, persepsi keliru tentang mahal biaya sertifikasi ini muncul akibat minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai kemudahan akses sertifikasi halal yang kini telah difasilitasi oleh pemerintah.

Faktor penghambat berikutnya adalah peran pemerintah dan regulasi yang belum optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti BPOM dan MUI terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, khususnya yang belum mencantumkan label halal, dinilai masih kurang ketat dan belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama sektor UMKM dan pedagang kecil di pinggir jalan. Akibatnya, banyak produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim belum terverifikasi kehalalannya secara resmi. Luthfi Rahman menyoroti kendala teknis seperti ukuran huruf label halal yang terlalu kecil pada kemasan, sehingga menyulitkan konsumen lanjut usia untuk membacanya. Lebih lanjut, Slamet Rosyadi mengungkapkan bahwa belum adanya integrasi antara standar nasional (SNI) dengan jaminan halal pada beberapa produk menambah tingkat keraguan konsumen dalam memilih makanan dan minuman. Menurutnya, produk yang tidak memiliki SNI, meskipun secara sepintas tampak halal, tetap menimbulkan keraguan karena standar mutu dan keamanannya belum terjamin.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa

pemenuhan gaya hidup halal di kalangan badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor pendukung internal yang kuat dan faktor penghambat eksternal yang masih signifikan. Kesadaran agama, pemahaman syariah yang baik, serta lingkungan sosial yang mendukung telah membentuk fondasi kokoh bagi penerapan gaya hidup halal secara individu. Namun, upaya ini masih terkendala oleh infrastruktur eksternal yang belum sepenuhnya kondusif, meliputi terbatasnya ketersediaan produk bersertifikasi halal, lemahnya pengawasan pemerintah, serta persepsi keliru di kalangan pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hal pengawasan dan sosialisasi, serta peran organisasi seperti LAZISMU dalam memberikan edukasi internal dan advokasi kepada masyarakat, dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara kesadaran individu, dukungan lingkungan sosial, serta intervensi kebijakan dan program dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem konsumsi halal yang lebih mudah diakses, dipatuhi, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin. LAZISMU sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dan kredibilitas di masyarakat dapat mengambil peran lebih strategis, tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada internal pengurus, tetapi juga dalam mendampingi pelaku UMKM untuk mengakses sertifikasi halal serta mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung terciptanya ekosistem halal yang lebih baik.